

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh masyarakat desa untuk saling bekerja sama, gotong royong, dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan keamkmuran masyarakat desa. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dea melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyrakat setempat berdasarkan prakarsa masyrakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Perkembangan pariwisata di Indonesia sekarang ini semakin pesat. Perkembangan sektor pariwisata menjanjikan dan memberikan manfaat kepada banyak pihak dari pemerintah, masyarakat maupun swasta. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang di, anggap menguntungkan untuk dikembangkan

¹ Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014

sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber yang menjanjikan bagi pemerintah maupun masyarakat sekitar objek wisata. Oleh karena itu membuat banyak daerah berkeinginan untuk mengadakan pembangunan di bidang pariwisata. Salah satunya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kecamatan Ulu Ogan. Kecamatan Ulu Ogan salah satu kecamatan yang berada di provinsi Sumatera Selatan. Seiring dengan perkembangannya, Kecamatan Ulu Ogan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dengan mengadakan pembangunan di sektor pariwisata.

Potensi alam yang dimiliki salah satunya yaitu pemandangan sungai yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai lokasi kegiatan wisata air, sehingga wisatawan dapat berinteraksi secara langsung dengan alam, tidak hanya sekedar melihat atau menikmati keindahan pemandangan alam saja, melainkan melihat, melakukan sesuatu, dan membeli atau memperoleh sesuatu. Wisata air diluar dari potensi yang dimiliki oleh desa Mendingin yang sebagian besar berupa kawasan wisata air dan cukup banyak pula masyarakat sekitar kawasan yang bermata pencaharian di bidang perikanan dan mengelolanya secara tradisional yang dapat menunjang terselenggaranya kegiatan wisata air. Apabila pemerintah mampu merangkul masyarakat bersama-sama dengan pihak swasta untuk mengelola dan mengembangkan wisata air di desa Mendingin ini maka kawasan tersebut akan mampu berkembang menjadi salah satu unggulan dan potensi pariwisata bagi Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kawasan wisata *Rafting* (Arung Jeram) Desa Mendingin Ulu Ogan ini selalu berupaya meningkatkan kualitas kawasan dengan mengadakan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana peninjang wisata, mengingat akses jalan menuju lokasi tersebut terbilang kurang baik, dan ada beberapa fasilitas yang harus diperbaiki dan diadakan. Hal ini bertujuan agar jumlah wisatawan yang berkunjung ke dalam kawasan semakin meningkat. Adanya perkembangan aktivitas pariwisata *Rafting* (Arung Jeram) Mendingin telah berpengaruh terhadap sistem sosial masyarakat yang berada di dalam kawasan wisata tersebut. Perubahan sistem sosial masyarakat terlihat dari perubahan tingkat kesenjangan sosial. Sedangkan perubahan karakteristik ekonomi masyarakat sangat terlihat dari perubahan jenis pekerjaan, tingkat pendapatan masyarakat.

Dari Kota Baturaja menuju desa Mendingin jaraknya sekitar 65 kilometer arah Tanjung Enim dapat dicapai oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Kawasan tersebut memiliki potensi alam dan lingkungan yang cukup bagus. Tetapi belum semua akses berupa jalan beraspal karena selepas meniti jalan lintas Sumatera, maka akan dijumpai 11 kilometer diantaranya jalan desa berupa tanjakan dan turun terjal. Bahkan beberapa titik diantaranya baru mulai dilakukan pembetonan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan lampiran latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi yang diterapkan Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan Wisata *Rafting* (Arngg Jeram) di desa Mendingin Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komerinng Ulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Strategi apa yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan Wisata *Rafting* (Arngg Jeram) di desa Mendingin Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komerinng Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan menjadi sumber ilmu dan pengetahuan serta memberikan kontribusi yang sangat berarti dan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan Desa melalui program Badan Usaha Milik Desa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil temuan dalam proses pengembangan Wisata, sehingga dalam pengembangan berikutnya dapat dijadikan referensi agar dapat lebih optimal..

